



## Direktorat Kelembagaan Ditjen Diktiristek

### Persyaratan Pelayanan

- **Pemohonan Izin Belajar Baru dengan menunjukkan hasil scan :**
  1. Surat Permohonan Izin Belajar dari PT
  2. Informasi Studi dan Data Pribadi
  3. Foto Berwarna ukuran paspor
  4. Paspor yang masih berlaku
  5. Surat Pernyataan Keuangan
  6. Surat Pernyataan mengenai peraturan umum bagi mahasiswa asing
  7. Surat Keterangan Kesehatan
  8. Surat Diterima di PT
  9. Ijazah dan Transkrip Akademik
- **Perpanjangan Izin Belajar :**
  1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Belajar
  2. Semua dokumen pada permohonan izin belajar baru ditambah KITAS, Transkrip akademik terakhir dan SKLD/SKJ/STM
- **Pelaporan Mahasiswa Asing :**
  1. Surat Permohonan Pelaporan Mahasiswa Asing
  2. Semua dokumen pada permohonan izin belajar baru kecuali Surat Keterangan Kesehatan dan Surat Pernyataan mengenai peraturan umum bagi mahasiswa asing



### Jangka Waktu Penyelesaian

Maksimum 5 hari kerja sejak permohonan disampaikan melalui website dan dokumen persyaratan lengkap



### Biaya/tarif

Gratis/tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Belajar Mahasiswa Asing
2. Pelaporan Data Mahasiswa Asing



### Penanganan pengaduan, saran, dan masukan



#### Tertulis melalui surat :

Direktorat Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemdikbud  
Alamat: Kemdikbud Gedung D Lantai 6, Jalan Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270



#### langsung via :

Telepon ULT : 126  
Email : [izinbelajarekemdikbud.go.id](mailto:izinbelajarekemdikbud.go.id)  
Website : [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)



#### Melalui LAPOR :

SMS ke 1708  
Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

## STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN BELAJAR MAHASISWA ASING

### Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

